



PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Alamat : Jln. Gatot Subroto II Sanggulan - Kediri - Tabanan ☎ 811643
Kotak Pos NO. 103 Kode Pos 82101 Tabanan

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TABANAN
NOMOR : 421.9/2328 / DISDIKMUDORA
TENTANG
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
" PAUD DWI WIDYA KUMARA "

- MEMBACA : Surat Keputusan dari kepala Desa Dalang No.
01 / PAUD / DD / VH / 2010
- MENIMBANG : a. Bahwa PAUD Dwi Widya Kumara yang
diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang
berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas,
dipandang perlu memberi ijin penyelenggaraan Paud
tersebut
- MENGINGAT : d. s. d.

MEMUTUSKAN

- PERTAMA : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD) kepada:
Paud : PAUD " I WI WIDYA KUMARA "
Alamat : Desa Dalang Kecamatan Selemadeg Timur
Tabanan
- KEDUA : Ijin Penyelenggara PAUD tersebut pada
Diktum PERTAMA berlaku sejak tanggal ditetapkan
- KETIGA : Pemegang Ijin Wajib :
1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
2. Mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku
atau yang akan ditentukan kemudian hari.
3. Mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan
yang berlaku
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan akan diadakan perubahan atau perbaikan
sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan dalam
penetapan ini.

Ditetapkan di : Tabanan
Pada tanggal : 30 - 08 - 2010
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda
dan Olah Raga Kabupaten Tabanan.

Drs. IWAYAN ARIYANA WSI